



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa Kabupaten Sumenep memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat banyak serta memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Maka perlu dilakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara terpadu, berkelanjutan serta adanya perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumenep dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
32. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
33. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

34. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/Men/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komesial;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;

7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir;
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya;
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
12. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya;
13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan;
14. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas;
15. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus;

16. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
17. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
18. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula;
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
20. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
21. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
22. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari;
24. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat RS rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional;

25. Rencana Zonasi adalah Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
26. Rencana pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona;
27. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan;
28. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
29. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
30. Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove, esturi, dan delta;
31. Marikultur adalah budi daya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa bididaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara;
32. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah sutu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan;

33. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir;
34. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan;
35. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya;
36. Masyarakat Lokal adalah Kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu;
37. Masyarakat Adat adalah Kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
38. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan menangkap ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah laut internasional;
39. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;

- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir, secara terpadu;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat meliputi masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan;
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran:

- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat;
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Sumenep yang meliputi :
 - a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan pesisir;
 - b. wilayah laut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Timur; dan
 - c. pulau-pulau kecil.
- (2) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep.
- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan batas wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten Sumenep yang berdampingan dan berhadapan.

- (2) Batas terluar di wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumenep.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
 - a. Rencana Strategis (RS);
 - b. Rencana Zonasi (RZ);
 - c. Rencana Pengelolaan (RP); dan
 - d. Rencana Aksi (RA).
- (2) Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik dengan memperhatikan kearifan budaya lokal.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 9

- (1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. profil pesisir Kabupaten Sumenep;
 - b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - e. proses implementasi;
 - f. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. informasi lanjutan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berpedoman pada rencana strategis.
- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu bio-ecoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

- (3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. konteks;
 - b. pernyataan sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. strategi pelaksanaan;
 - e. program; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 13

Mekanisme penyusunan RS, RZ, RP, dan RA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.

- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :
 - a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha;
 - b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses publik.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Kedua Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara perizinan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin.

- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air, dasar laut dan mineral di bawah dasar laut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 18

- (1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan atau
 - h. peternakan.
- (4) Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan oleh orang atau satu badan hukum.
- (5) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin;
- (6) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung, dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;

- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang ada apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang memberikan izin di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi.
- (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. perencanaan antar Instansi, dunia usaha dan masyarakat;
 - c. program akreditasi skala Kabupaten;
 - d. rekomendasi izin kegiatan; dan

- e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB X MASYARAKAT ADAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi wilayah masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengakuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan :
 - a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluhurnya;
 - c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku;
 - d. memiliki lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat; dan
 - e. mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara turun menurun.

Pasal 22

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki hak :

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- e. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. melakukan pengawasan dan penegakan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.

Pasal 23

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkewajiban untuk :

- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum di wilayah masyarakat adatnya; dan
- d. membantu pelaksanaan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XI MASYARAKAT LOKAL

Pasal 24

Masyarakat lokal memiliki hak :

- a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 25

Masyarakat lokal berkewajiban untuk :

- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menghormati keberadaan masyarakat adat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Masyarakat Pesisir

Pasal 26

- (1) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai hak, untuk :

- a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Kedua **Peran Organisasi Non-Pemerintah**

Pasal 27

- (1) Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menumbuh kembangkan peran serta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perguruan tinggi dapat berperan serta :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB XIII ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
- (2) Organisasi pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. identifikasi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. koordinasi mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan instansi terkait;
- d. penyelenggaraan konsultasi publik;
- e. penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir;
- f. koordinasi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pesisir dengan instansi terkait dan;
- g. koordinasi pengendalian pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. asosiasi terkait dengan penelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XVI REKLAMASI PANTAI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan berkewajiban untuk :
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengkayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut; dan
 - d. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perseorangan dan badan usaha.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KONSERVASI

Pasal 36

- (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan.

- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan data dan informasi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lingkungannya.
- (5) Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX MITIGASI BENCANA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi.
- (2) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir.
- (3) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 38

- (1) Upaya pencegahan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur.
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana.
- (3) Kegiatan non-struktur meliputi :
 - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
 - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
 - c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
 - d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;

- e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.

Pasal 39

Upaya penanggulangan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 40

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil kepada fungsi semula

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 42

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau 17 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dengan orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Juni 2013

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 1 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

1. Umum

2. Pokok Pikiran

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaru.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di samping itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Pengertian Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil

Peraturan Daerah ini dalam penamaannya adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan pengertian sebutan "wilayah" tidak sama dengan pengertian wilayah dipahami secara umum. Pengertian wilayah di sini adalah pemaknaan lain dari pengertian dalam penetapan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berarti suatu ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.

4. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

- pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini tidak boleh mengorabankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

- Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan daerah.
- Keterpaduan antara ekosisten darat dan ekositen laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Asas Kepastian Hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja sama antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

- menjamin agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
- memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
- dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan batas wilayah laut secara definitif diperlukan agar dijadikan sebagai acuan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil propinsi yang ditetapkan sebagai peruntukan umum dari berbagai sektor kegiatan.

Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, industri dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. pengertian ini sama dengan istilah kawasan lindung di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan konservasi laut adalah kawasan cagar alam laut, kawasan cagar (*sanctuary*) perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan yang mempunyai fungsi khusus misalnya kawasan yang dicadangkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu bio-ecoregion adalah terintegrasinya pengelolaan sumber daya di daratan dan lautan sehingga merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang laut adalah untuk kegiatan seperti pelabuhan, budidaya, pariwisata, industri dan pemukiman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf c.

Hasil- hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis dan tercatat dalam dokumen konsultasi publik.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konteks adalah pengulangan bagian yang berkaitan dengan pengembangan rencana aksi dan instansi sektor tertentu yang menyusun rencana aksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pernyataan sasaran adalah menggambarkan sasaran rencana aksi dalam satu kalimat dengan menguraikan sasaran jangka pendek, menengah dan/atau panjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan adalah menjabarkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang terdiri dari tujuan fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan adalah menjelaskan tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara strategis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Program adalah mendeskripsikan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah program pada rencana aksi harus diurut dalam suatu daftar kegiatan. Setiap program harus mencerminkan setiap tujuan rencana aksi, dan mekanisme pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi rencana aksi : berisi penjelasan tentang instansi penanggung jawab, instansi pelaksana, dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk usaha adalah pemanfaatan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi perorangan ataupun kelompok orang ataupun badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional. Apabila menggunakan alat tangkap tertentu seperti bagan dan bubu dengan ukuran tertentu, tetap memerlukan ijin.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengawasan dilakukan secara fungsional adalah pengawasan dilakukan sesuai dengan mandat dari masing-masing undang-undang sektoral yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada sektor tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya boleh dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya investasi dan biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi .

Huruf b

Perbaikan habitat dilakukan terhadap habitat yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian ijin dapat ditinjau dalam hal rehabilitasi tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaraan sistem peringatan dini (*early warning system*) .

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi bencana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang melampau batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud tindakan darurat adalah berupa keputusan untuk mengeluarkan anggaran yang sifatnya mendesak dan memobilisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas